

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Molonjunga No. 203 ☎ (0927) 21290,21598 Fax. 21598 Kode Pos 97791
LABUHA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 421.3 / 703 / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA DI DESA DOLIK KECAMATAN GANE BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Gotong Royong Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Nomor : 09 / 54 / YP.GR / D / 2004 tanggal 2 Juli 2004.
- Menimbang : a. Bahwa SMA yang ada di Desa Dolik adalah sekolah yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Gotong Royong dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional .
2. Undang – undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - b. Nomor : 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
 - c. Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
 - e. Keputusan Presiden RI nomor: 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja departemen.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 036 / P / 1992 tentang pembentukan kelompok kerja penuntasan wajib belajar, Pendidikan wajib belajar 9 tahun
 - b. Nomor : 059 / U / 1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
 - d. Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gotong Royong (YGR)
- Alamat : Di Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Kab. Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

- Nama : S M A LKMD DOLIK
- Alamat : Desa Dolik Kec. Gane Barat.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 054/U/ 1993 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2004

A.n. BUPATI HALMAHERA SELATAN



Tembusan disampaikan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Barat
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gane Barat
9. Ketua Yayasan Pendidikan Gotong Royong di Dolik
10. Arsip.



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 150 TAHUN 2006

TENTANG

PENERIGERIAN 4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP DAN 4 (EMPAT)
SMA SWASTA PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Selatan Nomor 800/417/2006 tanggal 2 Juni 2006 perihal Usul Penerigian
(USB) dan SMA Swasta Sekabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu
pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, ter
berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah, khususnya
pendidikan;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a, dinamakan
masyarakat (organisasi/lembaga kemasyarakatan) dengan tanggung
kebutuhan dan aspirasi/tuntutan masyarakat untuk memenuhi
sesuai perencanaan pengembangan pendidikan lokal di Kabupaten
Halmahera Selatan telah dibuka beberapa sekolah yang dikelola oleh
kemasyarakatan (swasta) maupun dengan adanya geraknya penbang
Sekolah Baru (USB);

c. bahwa sehubungan dengan kemampuan penyelenggaraan pendidikan
dikelola oleh masyarakat masih sangat terbatas maka agar pendidikan
penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berlangsung dan berkembang secara
normal dan berkesinambungan, dipandang perlu penanganan pengembang
dialihkan kepada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan
huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerigian 4 (empat) Unit
Sekolah Baru (USB) SMP dan 4 (empat) SMA Swasta pada 7 (tujuh)
Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utera, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negar R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R.I. Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran RI Nomor 4542);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3485);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/J/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Merubah/mengalihkan status 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unit Sekolah Baru (USB) menjadi SMP Negeri dan 4 (empat) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi SMA Negeri pada 7 (tujuh) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- KEDUA : Dengan diubah/dialihkannya status Unit Sekolah Baru (USB) SMA Swasta sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ada (khususnya tenaga guru yang berstatus tetap dan guru yayasan/tenaga honorer) tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa, sambil menunggu proses pengangkratan dan pengangkatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perubahan status/pengenerian Unit Sekolah Baru (USB) SMA sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 15 Juni 2018



AMAS KADJANG

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jenderal DIKDASMEN DEPDIKNAS di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
7. Camat Bacan di Labuha.
8. Camat Bacan Timur di Babang.
9. Camat Bacan Barat di Indari.
10. Camat Pulau Makian di Waikyon.
11. Camat Kayoa di Guruapin.
12. Camat Gane Timur di Maffa.
13. Camat Gane Barat di Saketa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR 158/2006
 TANGGAL 15 JUNI 2006

DAFTAR : NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA YANG DIRUBAH/DIALIHKAN STATUSNYA MENJADI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI PADA 7 (TUJUH) KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
I	<u>SMP USB</u>			
1	SMP USB MATUTING	SMP NEGERI 4 GANE TIMUR	DESA MATUTING	GANE TIMUR
2	SMP USB TOMARA	SMP NEGERI 2 BACAN TIMUR	DESA TOMARA	BACAN TIMUR
3	SMP USB SIDOPO	SMP NEGERI 2 BACAN BARAT	DESA SIDOPO	BACAN BARAT
4	SMP USB SUMA	SMP NEGERI 4 MAKIAN	DESA SUMA	MAKIAN
II	<u>SMA SWASTA</u>			
1	SMA SWASTA WAYAUA	SMA NEGERI 2 BACAN TIMUR	DESA WAYAUA	BACAN TIMUR
2	SMA SWASTA BUSUA	SMA NEGERI 2 KAYOA	DESA BUSUA	KAYOA
3	SMA SWASTA DOLIK	SMA NEGERI 2 GANE BARAT	DESA DOLIK	GANE BARAT
4	SMA SWASTA BALOPAMA	SMA NEGERI 3 BACAN	DESA BALOPAMA	BACAN



[Handwritten signature]



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 140 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420 / 8671 /2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Usul Perubahan Nomenklatur Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu merubah nomenklatur satuan pendidikan Jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri dari yang semula berbasis Kecamatan ke yang berbasis Kabupaten;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan seluruh Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK tentang perubahan nomenklatur SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan, maka tata urut dan sebutan satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri *dimaksud disusun berdasarkan tahun pendirian sesuai dokumen izin pendirian sekolah;*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*;
14. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 Tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diklum Pertama berdasarkan tata urut berbasis Kabupaten dengan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta ;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
9. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
10. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud di Jakarta;
11. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
12. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
13. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
14. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha

LAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR : 150 TAHUN 2015
 TANGGAL : 6 APRIL 2015

PAR : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	Ket
1	60201658	SMAN 1 BACAN	1978	SMA NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN	JL. KOTA LAMA LABUHA BACAN	
2	60201661	SMAN 1 KAYOA	1989	SMA NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA.01 GURUPIN KAYOA	
3	60202429	SMAN 1 PULAU MAKIAN	1989	SMA NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN	JL. KENARI NO.01 GITANG PULAU MAKIAN	
4	60202426	SMAN 1 GANE TIMUR	1989	SMA NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN	JL. INPRES MAFFA GANE TIMUR	
5	60201660	SMAN 1 GANE BARAT	1989	SMA NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN	JL. BUBLO DESA SAKETA GANE BARAT	
6	60201662	SMAN 1 OBI	1993	SMA NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN	JL. NYIUR MELAYUBA LAYUBA OBI	
7	60201664	SMAN 2 BACAN	2000	SMA NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN	JL. KARET PUTIH KAMPUNG MAKIAN BACAN SELATAN	
8	60201659	SMAN 1 BACAN TIMUR	2000	SMA NEGERI 8 HALMAHERA SELATAN	JL. BABANG RAYA BACAN TIMUR	
9	60202432	SMAN WAYALUAR	2002	SMA NEGERI 9 HALMAHERA SELATAN	JL. DAHEPODA WAYALUAR OBI SELATAN	
10	60202428	SMAN 3 KAYOA	2002	SMA NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN	JL. BENTENG KARAMAT LALUIN KAYOA SELATAN	
11	60201669	SMAN 2 PULAU MAKIAN	2003	SMA NEGERI 11 HALMAHERA SELATAN	JL. GALIHO MATEHEHE MATEHEHE BARAT	
12	60201668	SMAN 2 KAYOA	2003	SMA NEGERI 12 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA BUSUA KAYOA BARAT	
13	60201667	SMAN 2 GANE BARAT	2003	SMA NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN	JL. KENARI DOLIK GANE BARAT UTARA	

60201680	SMAN 4 BACAN TIMUR	2004	SMA NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN	JL. ANGGREK SABATANG BACAN TIMUR
60201672	SMAN 3 BACAN TIMUR	2003	SMA NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN	JL. MUHAMMAD KASUBA BIBINOI BACAN TIMUR TENGAH
60201676	SMAN 3 PULAU MAKIAN	2004	SMA NEGERI 16 HALMAHERA SELATAN	JL. A.R. MUSTAKIM GURUA PULAU MAKIAN
60201665	SMAN 2 BACAN TIMUR	2004	SMA NEGERI 17 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA ALJUFRI WAYAUA BACAN TIMUR SELATAN
60201679	SMAN 4 KAYOA	2006	SMA NEGERI 18 HALMAHERA SELATAN	JL. TAMAN SISWA LELEI KAYOA
60201698	SMAN 2 GANE TIMUR	2006	SMA NEGERI 19 HALMAHERA SELATAN	JL. AIR CERMIN NO.2 DESA GANE LUAR
60203358	SMAN 1 BACAN BARAT	2006	SMA NEGERI 20 HALMAHERA SELATAN	JL. BALISA INDARI BACAN BARAT
60201670	SMAN 3 BACAN	2006	SMA NEGERI 21 HALMAHERA SELATAN	JL. PERKUBURAN UMUM BAJU BOTANG LOMANG
60202431	SMAN 2 OBI	2006	SMA NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN	JL. HI. SUBUR KARAMAHA NO.2 ANGGAI OBI
60201674	SMAN 3 GANE TIMUR	2006	SMA NEGERI 23 HALMAHERA SELATAN	JL. SUNGAI GOHA BISUI GANE TIMUR TENGAH
60203357	SMAN 6 KAYOA	2006	SMA NEGERI 24 HALMAHERA SELATAN	JL. KEBUN KASBI ORIMAKURUNGA KAYOA SELATAN
60201677	SMAN 4 MAKIAN	2007	SMA NEGERI 25 HALMAHERA SELATAN	JL. RUMAH TIGA NO.01 MALAPAT
60203361	SMAN 1 MANDIOLI UTARA	2007	SMA NEGERI 26 HALMAHERA SELATAN	JL. AIR BERSIH PELITA MANDIOLI UTARA
60203360	SMAN 3 GANE BARAT	2007	SMA NEGERI 27 HALMAHERA SELATAN	JL. TANA GUSUR DESA GANE DALAM
60202430	SMAN 1 MANDIOLI SELATAN	2008	SMA NEGERI 28 HALMAHERA SELATAN	JL. KAPA CHINA GALALA MANDIOLI SELATAN
60202684	SMAN 5 KAYOA	2008	SMA NEGERI 29 HALMAHERA SELATAN	JL. PORONITI NO.01 LAROMBATI KAYOA UTARA
60201663	SMAN OBI SELATAN	2008	SMA NEGERI 30 HALMAHERA SELATAN	JL. TUANANE GAMUMU OBI SELATAN

60203779	SMAN 3 OBI TIMUR	2009	SMA NEGERI 31 HALMAHERA SELATAN	JL. PENDIDIKAN SUM OBI TIMUR	
60203780	SMAN 4 GANE BARAT	2009	SMA NEGERI 32 HALMAHERA SELATAN	JL. LINTAS HALMAHERA SAMO GANE BARAT UTARA	
60203632	SMAN 5 GANE BARAT	2009	SMA NEGERI 33 HALMAHERA SELATAN	JL. J. ABDUL KADIR PASIPALELE GANE BARAT SELATAN	

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MUHAMMAD KASUBA